

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah secara langsung berimplikasi pada pembangunan daerah. Daerah atau biasa disebut sebagai Pemerintah Daerah dengan pemberlakuan undang-undang ini memiliki kewenangan otonom untuk mengelola urusan di daerah tanpa ada intervensi berlebihan dari Pemerintah Pusat. Seiring dengan perkembangan perspektif ideal tentang otonomi daerah, maka pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna peraturan perundangan yang sebelumnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Pusat kembali mengundang peraturan perundangan lainnya. Pengaturan keuangan daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang ini secara khusus mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan diundangkannya undang-undang ini, diharapkan pengelolaan keuangan di daerah lebih tertata. Selain dua peraturan perundangan tersebut di atas, berbagai peraturan lainnya ditetapkan untuk menunjang pembangunan daerah.

Dinamika pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berjalan. Pada tahun 2014 dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 maka UU No. 32 Tahun 2004 praktis menjadi tidak berlaku. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dengan dilandasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memiliki kewenangan untuk menggali potensi pendapatan dari daerahnya. Potensi pendapatan yang tertuang dalam Pendapatan Asli Daerah ini dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya. Keseriusan pemerintah untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam menggali PAD ditunjukkan dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah kembali direvisi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini disebutkan secara mendetail macam dan jenis pajak serta retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaaan dan Perkotaan mulai dilimpahkan ke daerah. Penentuan macam serta jenis pajak dan retribusi daerah ini menuntut pemerintah daerah untuk senantiasa mengoptimalkan peluang potensi penerimaan daerah yang ada.

Kini peraturan perundangan tentang perimbangan keuangan daerah telah disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini adalah penyerahan Sebagian urusan pemerintahan konkuren kepada daerah yang meliputi kemampuan keuangan yang adil dan selaras (*fiscal resources allocation*) dan belanja daerah yang berkualitas dan sinergis (*spending quality*).

Dalam kemampuan keuangan yang adil dan selaras maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan membentuk suatu pendanaan yang sesuai potensi, Adapun untuk Dana Bagi Hasil (DBH) diharapkan akan menutup *vertical imbalance*; Dana Alokasi Umum (DAU) guna menutup *horizontal imbalance* serta Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif fiskal dan pembiayaan sebagai instrumen akselerasi. Dana Otsus, Keistimewaan dan Dana Desa sebagai pengakuan kekhususan.

Belanja daerah yang berkualitas dan sinergis dapat diwujudkan dalam penganggaran yang berkualitas, pengembangan aparatur, penguatan pengawasan, pembentukan Dana Abadi Daerah serta harmonisasi dan sinergi fiskal. Seluruh hal-hal yang berkaitan dengan belanja daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun tujuan dari kemampuan keuangan yang adil dan selaras (*fiscal resources allocation*) dan belanja daerah yang berkualitas dan sinergis (*spending quality*) ini berkesuaian dengan nafas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Nafas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah kesetaraan alokasi sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Pemerintah pusat, otonomi daerah dikaitkan dengan upaya penyetaraan (*equalization*) kemampuan keuangan antar daerah. Sebaliknya, bagi pemerintah daerah otonomi daerah dilekatkan pada kecukupan (*sufficiency*) dalam membiayai kebutuhan daerah.

Guna mencapai tujuan tersebut beberapa bagian dari peraturan perundangan sebelumnya mengalami beberapa penyesuaian.

A. Deskripsi Wilayah

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Laut Jawa
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Blora
Sebelah Barat	:	Kabupaten Pati
Sebelah Timur	:	Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Luas wilayah Kabupaten Rembang sebesar 1.036,70 km² dengan 56,83% wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah yang terletak di bagian utara sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (109,01 km²) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3,69 km²). Data wilayah administratif menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	
			Km ²	Persentase terhadap Total
1	Bulu	16	101,1	9,75%
2	Gunem	16	84,73	8,17%
3	Kaliori	23	61,72	5,95%
4	Kragan	27	67,08	6,47%
5	Lasem	20	46,23	4,46%
6	Pamotan	23	80,60	7,77%
7	Pancur	23	43,00	4,15%
8	Rembang	34	61,71	5,95%
9	Sale	15	109,01	10,52%
10	Sarang	23	92,86	8,96%

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	
			Km ²	Persentase terhadap Total
11	Sedan	21	87,37	8,43%
12	Sluke	14	38,28	3,69%
13	Sulang	21	84,81	8,18%
14	Sumber	18	78,20	7,54%
Total		294	1.036,70	100,00%

Sumber: Kabupaten Rembang Dalam Angka 2022. Data diolah.

Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan Hutan Lindung Gunung Lasem.

Mengingat karakteristik wilayah di Kabupaten Rembang yang sebagian besar datar dengan kelerengannya antara 0-2%, penggunaan lahan di Kabupaten Rembang didominasi kawasan budidaya seluas 96,73% dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan 3,27% kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Rembang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan lindung setempat dan kawasan suaka alam. Kawasan lindung setempat terbagi menjadi tiga yaitu kawasan sekitar danau, kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai. Sedangkan kawasan suaka alam berupa kawasan Cagar Alam Gunung Butak di Kecamatan Gunem. Kawasan lindung terluas berupa kawasan hutan lindung seluas 72,14%. Sementara itu kawasan budidaya didominasi kawasan pertanian dengan luasan mencapai 60,36% dari luas seluruh kawasan budidaya. Peruntukan budidaya lainnya berupa kawasan peruntukan permukiman, kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan. (RKPD, 2020).

Secara umum Kabupaten Rembang terbagi menjadi 3 karakteristik yaitu wilayah pesisir di sebelah Utara, wilayah pegunungan di sebelah Selatan dan dataran rendah di bagian tengah. Penggunaan lahan di Kabupaten Rembang diarahkan sesuai dengan karakteristik wilayah dengan fokus sebagai berikut :


- Bagian utara difokuskan untuk pengembangan kawasan perikanan, permukiman, industri dan sebagian kecil pertanian.
- Bagian tengah dikembangkan kawasan pertanian, industri berbasis pertanian, permukiman dan perkebunan.
- Bagian selatan berupa kawasan hutan, pertanian, kawasan pertambangan dan industri berbasis pertanian dan pertambangan. (RKPD,2022).

B. Potret Perekonomian

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Kabupaten Rembang dalam series 11 tahun terakhir memiliki pertumbuhan perekonomian yang berfluktuasi. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,98%. Adapun penurunan paling tajam tampak pada tahun 2020 sebesar 1,49%, penurunan ini merupakan imbas dari adanya pandemi Covid 19. Tahun 2021, perekonomian Rembang kembali bertumbuh hal ini merupakan sinyal positif bagi pemulihan ekonomi. Sinyalmen positif bagi perekonomian Rembang ini terus terjadi di sepanjang tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 perekonomian Rembang tumbuh sebesar 5,55%.

Gambar 1.1.


PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2013–2022



Sumber: bps.go.id. Data diolah.

Adapun untuk pertumbuhan sektoral, pada tahun 2022 sektor yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 60,53%. Sektor dengan pertumbuhan tinggi lainnya adalah sektor jasa lainnya sebesar 19,52% dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 16,93%. Sektor yang memiliki penurunan adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan penurunan sebesar 11,10%.


Gambar 1.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Rembang Tahun 2022



Sumber: bps.go.id. Data diolah.

Selain dari sisi pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian Kabupaten Rembang pun juga dilihat. Sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan PDRB Rembang adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,85% dan rata-rata kontribusi selama 11 tahun sebesar 28,69%. Sektor kedua yang memberikan kontribusi besar adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 23,44%. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 13,04% merupakan sektor ketiga kontributor utama.


Gambar 1.3.
 Persentase Kontribusi Sektoral Pembentuk PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2022



Sumber: bps.go.id. Data diolah.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan PDRB Rembang memiliki tren kontribusi menurun. Tren kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini dapat dilihat pada Gambar 1.4. Dalam 11 series tahun terakhir memiliki rata-rata kontribusi 28,69% dan pertumbuhan rata-rata 3,53%.


Gambar 1.4.
 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013–2022



Sumber: bps.go.id. Data diolah.

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Rembang adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini memiliki tren kontribusi yang terus meningkat selama periode pengamatan. Adapun kontribusi rata-rata selama 11 tahun terakhir sebesar 21,35% dan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,12%.


Gambar 1.5.
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013–2022



Sumber: bps.go.id. Data diolah.

Sektor yang berkontribusi besar ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini memiliki persentase besaran kontribusi yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.6. Rata-rata kontribusi sektor ini dalam 11 tahun terakhir sebesar 13,22% dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 7,08%.

Gambar 1.6.
 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2013–2022



Sumber: bps.go.id. Data diolah.

Dalam struktur APBD terdapat bagian-bagian/ pos-pos besar, untuk deskripsi ini penekanan hanya akan dilakukan pada pos Pendapatan. Pendapatan daerah secara esensi dapat dibagi menjadi tiga sumber pendanaan, yaitu dari dana sendiri, transfer pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada struktur APBD tahun 2020, PAD memiliki porsi 16,24% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.054.302,2 juta. Sedangkan Dana Perimbangan memiliki proporsi sebesar 59,13% dari total Pendapatan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah memiliki proporsi sebesar 24,63%. Berikut merupakan struktur APBD Kabupaten Rembang tahun 2021 pada pos Pendapatan:

Tabel 1.2.
APBD Kabupaten Rembang Pos Pendapatan
Tahun 2017-2020

Jenis Penerimaan		Tahun			
		2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Daerah	1.739.982.890.000	1.794.911.075.000	1.785.139.506.000	1.891.753.254.000
1.	Pendapatan Asli Daerah	318.049.266.000	305.676.436.000	291.855.438.000	307.258.622.000
1.1.	Pajak Daerah	59.734.947.000	100.438.353.000	96.850.500.000	100.522.250.000
1.2.	Retribusi Daerah	20.730.064.000	21.441.590.000	23.158.499.000	23.051.081.000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.212.739.000	18.775.303.000	10.030.000.000	10.840.309.000
1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	228.371.516.000	165.021.190.000	161.816.439.000	172.844.982.000
2.	Dana Perimbangan	927.645.131.000	1.071.215.247.000	1.086.414.856.000	1.118.646.021.000
2.1.	Bagi Hasil Pajak	43.527.051.000	38.804.729.000	45.024.122.000	43.942.090.000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	1.836.812.000	2.206.959.000	1.886.488.000	-
2.3.	Dana Alokasi Umum	771.584.367.000	771.584.367.000	795.736.287.000	810.570.557.000
2.4.	Dana Alokasi Khusus	110.696.901.000	258.619.192.000	243.767.959.000	264.133.374.000
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	494.288.493.000	418.019.392.000	406.869.212.000	465.848.611.000
B	Pembiayaan Daerah	214.495.186.000	117.161.445.000	49.237.213.000	162.548.944.000
Jumlah		1.954.478.076.000	1.912.072.520.000	1.834.376.719.000	2.054.302.198.000

Sumber: djpk.go.id. Data diolah

Gambaran di atas merupakan gambaran struktur APBD dalam waktu empat tahun terakhir. Adapun besaran kontribusi PAD dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Dalam tabel tersebut jelas terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah semakin berkurang setiapnya. Penurunan kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah ini terjadi karena adanya penurunan pada Pos Hasil Perusahaan Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018 dan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Tabel 1.3.
Kontribusi PAD dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2017–2020

Keterangan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Share Pajak Daerah ke PAD	18,78%	32,86%	33,18%	32,72%
Share Pajak Daerah ke Pendapatan Daerah	3,43%	5,60%	5,43%	5,31%
Share PAD ke Pendapatan Daerah	18,28%	17,03%	16,35%	16,24%

Sumber: djpk.go.id. Data diolah

Laju pertumbuhan Pendapatan Daerah, PAD dan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah. Dalam Tabel tersebut jelas terlihat bahwa terdapat banyak fluktuasi di setiap akun. Pada akun Pajak Daerah, pertumbuhan signifikan ini terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 68,14%. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2018 meningkat tajam karena ada peningkatan pada pos Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tabel 1.4.
Laju Pertumbuhan PAD, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah
Tahun 2017–2020

Keterangan	Tahun		
	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Pajak Daerah	68,14%	-3,57%	3,79%
Laju Pertumbuhan PAD	-3,89%	-4,52%	5,28%
Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	3,16%	-0,54%	5,97%

Sumber: djpk.go.id. Data diolah

Pada Tabel 1.4. PAD mengalami penurunan pada dua tahun amatan. Penurunan ini terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yaitu pada angka 3,89% dan 4,52%. PAD kembali bertumbuh pada tahun 2020 sebesar 5,28%. Adapun untuk Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 baik Pajak Daerah, PAD dan Pendapatan Daerah mengalami penurunan.

2. Identifikasi Masalah

Melihat pada uraian sebelumnya maka yang menjadi urgensi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rembang adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ketentuan perundangan yang baru ini, tentunya memiliki beberapa penyesuaian bila dibandingkan dengan ketentuan perundangan sebelumnya. Penyusunan peraturan daerah yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan hal yang harus segera dipenuhi agar Kabupaten Rembang dalam melakukan pungutan pajak dan pengenaan retribusi tetap optimal dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan dasar terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah dalam kaitannya dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi rancangan peraturan daerah terkait pajak daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya peraturan daerah dalam pajak daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

4. Landasan Hukum

Adanya kebijakan pemerintah baik dari pusat dan daerah maka disampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penyusunan Naskah Akademik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang diantaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

5. Metode dan Pendekatan

5.1. Data

Data dalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud merupakan data yang dikumpulkan langsung dari narasumber. Data ini dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) maupun pengamatan/ survei langsung ke lapangan. Data sekunder yang

akan digunakan merupakan data publikasi dari lembaga yang terkait dengan kajian, seperti BPS, dinas terkait, maupun lembaga lainnya yang relevan.

5.2. Metode Kajian

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pajak daerah dalam kaitannya dengan persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam menyusun Naskah Akademik ini. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun Naskah Akademik ini selain itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Terkait Pajak Daerah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar Lembaga negara, UUD 1945 mengikat pemerintah, Lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 terkandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Pemerintah sebagai lembaga yang juga diatur dalam UUD 1945 terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini termuat dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian pada pasal 18 ayat (18A) ditegaskan dengan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Ruang lingkup materi muatan Undang-Undang yang dimaksud tersebut diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi juga mencakup Peraturan Perundang-Undangan lainnya selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah. Salah satu materi yang tercakup dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini adalah pengaturan penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan

pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dalam desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku. Arah dari pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 membagi pemerintahan dalam tiga urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar otonomi daerah. Sementara yang dimaksud urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di pusat.

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menimbang bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam Undang-Undang ini juga diatur hubungan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diantaranya adalah pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibentuk dengan dasar mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Undang-Undang ini mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, penyusunan dan penetapan APBN, penyusunan dan penetapan APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral/pemerintah daerah/lembaga asing, hubungan kekuasaan antara pemerintah dan perusahaan Negara/daerah/swasta serta badan pengelolaan dana masyarakat, pelaksanaan APBN dan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, ketentuan pidana, sanksi administrasi, dan ganti rugi, serta ketentuan peralihan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota. Pelaksanaanya dilakukan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Dalam pasal 10 ayat 2 tugas pejabat pengelola keuangan daerah yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diikuti dengan pemberian kewenangan dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah terhadap dana perimbangan dari pusat kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Adapun untuk retribusi daerah, objek retribusi adalah jasa umum; jasa usaha dan perizinan tertentu. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (guna meningkatkan efisiensi sumber daya dan sinergi pendanaan pembangunan. Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: a.pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi b.pengelolaan TKD; c.pengelolaan Belanja Daerah; d.pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan e.pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Penetapan UU No. 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009 ini bertujuan untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 inilah untuk kluster pertama yaitu tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bagi Kabupaten/Kota akan terdapat beberapa penyesuaian yaitu guna menurunkan *administration and compliance cost* maka khusus untuk pajak dilakukan restrukturisasi jenis pajak daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan memperluas basis pajak (Opsen Pajak).

Ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Bab II memuat tentang jenis, objek, rincian dan kriteria pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Bab II Bagian 1 dirinci tentang pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Adapun bagian pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/ Kota tertuang dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. PBB P2
 - b. BPHTB
 - c. PBJT
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT
 - f. Pajak MBLB
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB
 - i. Opsen BBNKB
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pajak daerah di Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang diatur dalam peraturan ini terdiri atas:

- a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP dan besar NPOPTKP adalah Rp60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak dan tarif BPHTB sebesar 5%.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan sektor perdesaan dan sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman; dan
- e. Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Perijinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan Jenis Retribusi Perijinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha yang merupakan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011. Perubahan terkait dengan Ketentuan ayat (2) pada Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, luas, jumlah dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum yang merupakan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011.

Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.

Jenis Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang:

1. pengawasan farmasi.
2. pengawasan kualitas air
3. pemeriksaan tempat-tempat umum.
4. pemberantasan serangga/nyamuk.
- b) retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas

1. rawat jalan.
2. gawat darurat.
- 2a. konsultasi dokter
3. rawat inap.
4. tindakan medis dan perawatan khusus.
 - a. tindakan medis non operatif
 - b. tindakan medis operatif
 - c. tindakan perawatan khusus
5. pelayanan kebidanan.
 - a. persalinan normal
 - b. persalinan abnormal
6. pemeriksaan laboratorium klinik
7. pemeriksaan radiologi sederhana
8. pemeriksaan elektro medik
9. tindakan gigi dan mulut
 - a. tindakan sederhana
 - b. tindakan kecil
 - c. tindakan sedang
 - d. tindakan besar
10. perawatan jenazah
11. pelayanan medico legal
12. pelayanan ambulance
13. pelayanan farmasi
14. pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang retribusi jasa usaha yang merupakan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan dalam daftar (terlampir)

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan b diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 35 berbunyi (terlampir).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi jasa umum yang merupakan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyedia fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

2) Jasa pelayanan/pemakaian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

- a. pemakaian/penggunaan kios pasar;
- b. pemakaian/penggunaan los pasar;
- c. pemakaian/penggunaan pelataran;
- d. pemanfaatan MCK; dan
- e. pemanfaatan lahan parkir kendaraan.

3) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Struktur tarif digolongkan menurut penyediaan tempat, frekuensi, luas pemakaian, jenis pelayanan dan kelas pasar.

2) Besaran tarif retribusi pasar atau kios ditetapkan sebagai berikut; (Terlampir). Dapat dilihat pada Lampiran 3.

CONFIDENTIAL

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1.1. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia.

UUD 1945 yang merupakan sumber hukum dasar tertulis berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Maka dari itu seluruh peraturan perundangan baik yang berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Berdasarkan UUD 1945 Bab VI tentang pemerintah daerah, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Desentralisasi diharapkan berdampak positif dalam performa perekonomian. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Daerah memiliki keunggulan informasi yang lebih baik dan lengkap tentang kebutuhan di daerah dan preferensi masyarakatnya dibandingkan Pemerintah Pusat. Akibatnya, keputusan Pemerintah Daerah dapat lebih responsif terhadap tuntutan atau kebutuhan masyarakatnya

Berkesesuaian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Arah dari pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menimbang lebih jauh bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Selaras dengan semangat otonomi daerah, maka hubungan keuangan antara pusat dan daerah menjadi suatu hal yang penting. Delegasi kewenangan tentu akan berimplikasi pula pada pengelolaan keuangan daerah. Perimbangan keuangan yang semula diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 perlu dilakukan penyesuaian begitu pula dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009. Berpijak pada kondisi ini maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat empat pilar utama guna memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan. Empat pilar tersebut adalah ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun; peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan *local taxing power*, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Pada Undang-Undang ini pun terdapat empat kluster pengaturan yaitu: pajak daerah dan retribusi daerah; transfer ke daerah; pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan daerah dan sinergi fiskal. Pada kluster pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan restrukturisasi pajak, Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu

jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha

1.2. Landasan Sosiologis

Pendelegasian kewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah dilakukan sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Pendelegasian ini biasa disebut dengan desentralisasi, Bersama ini pula kewenangan untuk mengelola keuangan daerah juga didelegasikan.

Pengelolaan keuangan daerah tentunya memiliki dimensi bagaimana menarik pendapatan, mengalokasikan dalam belanja serta melihat bagaimana dampak dari aktivitas pemerintah daerah pada masyarakat. Pajak daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah di Kabupaten Rembang. Komposisi rata-rata penyusun pajak daerah paling besar dalam sepuluh tahun periode amatan adalah pajak MBLB, PBB P2 dan dan PPJ. Pajak MBLB memberikan kontribusi rata-rata sebesar 30,51%.

1.3. Landasan Yuridis

Berbagai macam ketentuan telah diatur diantaranya adalah dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara No.6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

CONFIDENTIAL